



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Teluk Nibung, 27 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 18 Agustus 2018, kemudian menikah kembali pada tanggal 25 Agustus 2018 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/VIII/2018, tertanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah ijab dan qabul Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Teluk Nibung, Desa Teluk Nibung, Kecamatan Batu Ampar kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir di Kubu Raya tanggal 13 Oktober 2018 ;
Hingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Penggugat;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan bertengkar;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat masalah penghasilan Tergugat, seperti ketika Penggugat menanyakan uang hasil kerjaan Tergugat, Tergugat menjawab uangnya tidak ada dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat bermain judi online bahkan Tergugat sampai menjual barang untuk bermain judi seperti, menjual piring;
 - 5.3. Ketika terjadi suatu pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Penggugat sering mencaci maki Penggugat seperti, anjing, bodoh, babi,sial;
 - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikapnya dan lebih bertanggung jawab lagi, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan, pada saat itu Tergugat melarikan uang milik Bos tempat Tergugat bekerja,Penggugat mencoba menasehati Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk



agar tidak berbuat seperti itu, tetapi Tergugat tidak terima dan pada saat itu juga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti meninju pipi Penggugat;

7. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam) tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri, sehingga akhirnya Penggugat memilih pulang kerumah saudara Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0053# Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Ampar kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak kemudian pindah di tempat kerja Penggugat di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena beberapa tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan sikap kasar Tergugat dan Tergugat sering memaki Penggugat dan 2 (dua) tahun yang lalu Saksi menyaksikan Tergugat telah meninju Penggugat ketika keduanya bertengkar;

- Bahwa Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat meninju Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan bukti lainnya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Dan Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah diperintahkan kepadanya di persidangan yang berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa segala yang diterangkan Saksi mengenai pertengkaran saya dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering kasar terhadap saya dan sering memaki, dan Tergugat telah meninju saya 2 (dua) tahun yang lalu sebelum Tergugat pergi meninggalkan saya tanpa pernah kembali lagi adalah benar, dan sumpah saya ini untuk menguatkan keterangan Saksi”;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar yang disertai kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat terhadap Penggugat sejak Agustus 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2018 dan tercatat pada KUA Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, yang menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seroang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Penjara sebagaimana alamat kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa tahun terakhir disebabkan Tergugat sering kasar dan memaki Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah meninju Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah datang menemui Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berarti tidak dapat sepenuhnya membuktikan dalil gugatan tersebut pada posita 5.4 dan 6, maka sesuai Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletioir* di persidangan dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang diperintahkan kepadanya di persidangan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 314 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa tahun terakhir disebabkan Tergugat kasar dan sering memaki Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekiranya sejak tahun 2022 dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah meninju Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa tahun terakhir dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 serta tidak pernah kembali lagi telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila jelas penyebabnya setelah mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak. Dalam perkara ini, Hakim telah mendengarkan keterangan keponakan Penggugat yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat yang keterangannya dikuatkan dengan sumpah Penggugat, dan dari keterangan tersebut diperoleh fakta sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian telah jelaslah penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti dalil gugatan posita 5.3;

Bahwa fakta Tergugat telah meninju Penggugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2022, telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang untuk dilakukan oleh siapa pun termasuk Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فاته من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp64.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)